



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr. Soetomo Nomor 2, Sidakaya, Cilacap Selatan, Cilacap, Jawa Tengah 53212

Telepon (0282) 544197, 542909 Faksimile (0282) 542909

Laman : [www.dpmpstsp.cilacapkab.go.id](http://www.dpmpstsp.cilacapkab.go.id), Pos-el : [dpmpstsp@cilacapkab.go.id](mailto:dpmpstsp@cilacapkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP**

Nomor : 400.3.3/479/24/2025

**TENTANG**

**PERUBAHAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**  
**LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) CITRA MODISTE**  
**OLEH Sdr. USWATUN KHASANAH**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Pimpinan LKP Citra Modiste Nomor : 01.1/010/LKP-CM/VI/2025 tanggal 3 Juni 2025 perihal Permohonan Perubahan Penyelenggara dan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor : 400.3.3/1162/15 tanggal 10 Juni 2025 perihal Persetujuan Pemenuhan Komitmen Perubahan Izin Pendirian LKP Citra Modiste, maka perlu diterbitkan Perubahan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap tentang Perubahan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Citra Modiste oleh Sdr. Uswatun Khasanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur pada Kursus dan Pelatihan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 197);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 192).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Perubahan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal sebagai berikut :

Nama Satuan Pendidikan : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN  
(LKP) CITRA MODISTE

Alamat Satuan Pendidikan : Jalan Raya Maos RT 002 RW 004 Desa  
Glempang Kecamatan Maos Kabupaten  
Cilacap

Jenis Program : Menjahit/Tata Busana

Nama Penyelenggara : Uswatun Khasanah

NIB Penyelenggara : 0206250017134

Alamat Penyelenggara : Jalan Kebon Jambu RT 003 RW 003  
Desa Kesugihan Kidul Kecamatan  
Kesugihan Kabupaten Cilacap

- KEDUA** : Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban untuk:
- a. Melaksanakan kewajiban sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Melaporkan secara periodik kegiatan kursus yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap melalui Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan setempat; dan
  - c. Melaporkan apabila terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan dengan mengajukan permohonan perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Perubahan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama Penyelenggara menyelenggarakan kegiatan dengan ketentuan :
- a. Tidak terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan; atau
  - b. Penyelenggara Satuan Pendidikan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku selama Penyelenggara menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan.
- KELIMA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap Nomor : 400.3.3/9/25 tanggal 28 Februari 2023 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Citra Modiste oleh Sdr. Siti Komaryatun, S.Si.T.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap  
Pada tanggal : 13 Juni 2025

KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN CILACAP



FERRY ADHI DHARMA

Tembusan :

1. Bupati Cilacap;
2. Wakil Bupati Cilacap;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Cilacap;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap;
6. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Maos.



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr. Soetomo Nomor 2, Sidakaya, Cilacap Selatan, Cilacap, Jawa Tengah 53212  
Telepon (0282) 544197, 542909 Faksimile (0282) 542909 Laman : [www.dpmpstsp.cilacapkab.go.id](http://www.dpmpstsp.cilacapkab.go.id), Pos-el : [dpmpstsp@cilacapkab.go.id](mailto:dpmpstsp@cilacapkab.go.id)

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap Nomor : 400.3.3/479/24/2025 Tanggal 13 Juni 2025, diberikan :

**PERUBAHAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) CITRA MODISTE**

Kepada :  
Nama Satuan Pendidikan : LKP CITRA MODISTE  
Alamat Satuan Pendidikan : Jalan Raya Maos RT 002 RW 004 Desa Glempang Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap  
Penyelenggara : Uswatun Khasanah  
NIB Penyelenggara : 0206250017134  
Masa berlaku : Selama penyelenggara melaksanakan kegiatan  
Dengan ketentuan : a. Melaksanakan kewajiban sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
b. melaporkan secara periodik kegiatan kursus yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten Cilacap melalui Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan setempat;  
c. melaporkan apabila terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan dengan mengajukan permohonan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Dikeluarkan di Cilacap  
pada tanggal 13 Juni 2025  
KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN CILACAP



FERRY ADHI DHARMA, S.T., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19770209 200312 1 006

DAFTAR JENIS PROGRAM DAN RUMPUN PENDIDIKAN

LKP CITRA MODISTE

NO	JENIS PROGRAM	RUMPUN PENDIDIKAN	MASA BERLAKU IZIN OPERASIONAL PROGRAM	KETERANGAN
1.	Menjahit/Tata Busana	Industri dan Kerajinan	Selama penyelenggara melaksanakan kegiatan	-

KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN CILACAP



FERRY ADHI DHARMA, S.T., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19770209 200312 1 006